



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Lina Septika Sari**  
Tempat dan tanggal lahir : Negeri Pakuan, 30 September 1990  
NIK : 1608027009900001  
Agama : Islam  
Pendidikan / Pekerjaan : D-III Kebidanan / Karyawan Honorer  
Tempat Kediaman di : Rt.001 Rw.003 Desa Bantan  
Kecamatan Buay Pemuka Peliung  
Kab. OKU Timur Prov. Sumatera  
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608027009900001 atas nama Lina Septika Sari Bin A Muis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Masturo dengan A Muis;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-19112013-0184 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur,  
tertanggal 19-11-2013;

4. Bahwa, Tanggal dan Tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
  - a. Ijazah SDN 2 Martapura yaitu Negeri Pakuan;
  - b. Ijazah SMPN 2 Martapura yaitu Negeri Pakuan;
  - c. Ijazah SMA N 4 OKU yaitu Negeri Pakuan;
  - d. Ijazah Akbid Adila Bandar Lampung yaitu Negeri Pakuan;
5. Bahwa, dengan demikian tempat lahir dan tanggal lahir yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tempat lahir OKU Timur adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Negeri Pakuan;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan untuk Perpanjangan STR Bidan ( Surat Tanda Registrasi – Bidan ) dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-19112013-0184, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : Lina Septika Sari Bin A Muis, yang semula tertulis OKU Timur, menjadi tertulis dan terbaca Negeri Pakuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-19112013-0184, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : Lina Septika Sari Bin A Muis, yang semula tertulis OKU Timur, menjadi tertulis dan terbaca Negeri Pakuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP atas nama Lina Septika Sari \, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-19112013-0184, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Ijazah Akademi Kebidanan atas nama Lina Septika Sari, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. STTB Sekolah Dasar, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Surat Tanda Registrasi Bidan, selanjutnya disebut bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Yentiyana dan Megawati dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bernama Lina Septika Sari;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon bernama Lina Septika Sari lahir di OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon lahir seharusnya tertulis di Negeri Pakuan, bukan OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-2 tersebut untuk perpanjangan STR Bidan (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana";

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam bukti P-2 adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir di Negeri Pakuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3, yakni untuk perpanjangan STR Bidan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 sepanjang mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-19112013-0184, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama : Lina Septika Sari Bin A Muis, yang semula tertulis OKU Timur, menjadi tertulis dan terbaca Negeri Pakuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum angka 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, sehingga selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-19112013-0184, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : Lina Septika Sari Bin A Muis, yang semula tertulis OKU Timur, menjadi tertulis dan terbaca Negeri Pakuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);